

- Kedua : Kepada Madrasah dan Raudhatul Atfhal tersebut sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan diberikan Nomor Statistik dan Piagam.
- Ketiga : Status Madrasah dicantumkan pada Piagam Madrasah / Raudhatul Atfhal.
- Keempat : Segala Sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini .
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah dan Raudhatul Atfhal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : L a s u s u a
Pada Tanggal : 30 September 2009

Kepala



Tembusan :

1. Direktur Mapenda di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wil. Dep. Agama Prov. Sultra di- Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kolaka Utara di- Lasusua;
4. Ketua Pokjawas Pendaish Kab. Kolaka Utara di- Lasusua
5. Masing-masing Kepala RA/Madrasah di- Tempat